BAB II

KONSEP *HIBAH*, *RISHWAH* DAN *UJRAH* DALAM ISLAM

A. *Hibah*

1. Pengertian *Hibah*

Kata *Hibah* berasal dari bahasa Arab (هبة) dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.[1] Secara etimologi atau bahasa *Hibah* berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.[2]

Sedangkan secara terminologi *Hibah* adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.[3]

Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam Wadillatuhu* memberikan definisi tentang *Hibah* sebagai berikut:

الهِبَةُ فِى لْإِصْطِلَاحِ اشَّرْعِى : عَقْدُ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِلَا عِوَدٍ حَالَ الحَيَاةِ تَطَوْ عًا

Hibah adalah suatu akad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup.[4]

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476.
[2] Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), 113.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 14, (Bandung:Al-Ma'arif, 1996), 174.
[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu*, Juz 5, (Beirut: Darul Fikri, 1989), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *Hibah* adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.[5]

Abu Bakar Muhammad dalam kitab *Subullus Salam* mengatakan bahwa *Hibah* adalah masdar dari *wahaba* yang berarti pemberian. *Hibah* itu menurut pengertian agama ialah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.[6]

Sementara itu A. Rahman IDoi memberikan pengertian bahwa *Hibah* adalah pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (*iwad*). Dengan kata lain, *Hibah* adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.[7]

Adapun istilah *Hibah* dalam istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat ulama madzab sebagai berikut:

---

[5] *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), 102.
[6] Muhammad Ibn Hajar al- Asqalani, *Subulus Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 319.
[7] A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ulama Mazhab Hambali, *Hibah* adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.[8]

b. Madzab Hanafi menjelaskan *Hibah* adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.

c. Madzab Maliki, *Hibah* adalah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (*mauhub lah)*. Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridla Allah dan mengharapkan dapat pahala-Nya, maka menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.

d. Madzhab Syafi'i *Hibah* adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang

[8] Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i *Hibah* itu mengandung 2 (dua) pengertian: Pertama, *Pengertian khusus*, hanya tertentu pada *Hibah* sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas. *Kedua, Pengertian umum, Hibah* dalam arti umum mencakup hadiah dan *sadaqah*.[9]

2. Dasar Hukum *Hibah*

Untuk menentukan dasar hukum *Hibah* dalam Al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam Al-Qur'an penggunaan kata *Hibah* digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.[10]

Dasar hukum *Hibah* dapat kita pedomani dalam firman Allah surat *al-Baqarah:*

وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ

Artinya: *"Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya".*[11]

Hibah dilihat dari aspek *horizontal* (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi

---

[9] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

[10] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 149.

[11] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri-memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat *Al-Imran* ayat 92 yang berbunyi:

لَن تَنَالُواْ ٱلبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".[12]

Islam telah mensyari'atkan *Hibah*, karena *Hibah* itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (Sunnah). Dalam hadits Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُول رسول : تَهَا دُو اتَحَابُّو (روه بيهقي)

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai".[13]

Sedangkan menurut Muhammad Anwar, hukum pemberian harta adalah sebagai berikut :

a. Pemberian harta kepada orang lain, baik kepada famili, anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir, atau pengemis maka hukumnya sunnah.
b. Tidak disahkan pemberian harta kepada bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya, karena mereka tidak dapat memiliki

[12] Ibid., 91.
[13] Baihaki, *Sunan As-Shagir*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993 M), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda-benda pemberian itu. Adapun pemberian harta kepada orang-orang mukallaf yang belum bisa membedakan antara baik dengan buruk dapat diterima oleh walinya.

c. Terdapat *ijab-qabul* yaitu ucapan tanda terima kasih misalnya, ucapan pemberi, "aku berikan harta ini padamu". Lalu dijawab oleh yang menerima, "aku terima pemberianmu".

d. Pesta khitanan misalnya, yang mengundang orang banyak yang kemudian sebagian di antara para tamu memberikan hadiah, maka hadiah itu milik anaknya tetapi sebagian pendapat untuk ayahnya, karena pemberian tersebut bentuknya umum, sehingga cara yang lebih tepat adalah dengan mengikuti adat kebiasaan setempat. Adapun pemberian suami kepada istinya tidak dapat menjadi milik istri kecuali dengan *ijab-qabul.*

e. Tidak boleh meng*Hibah*kan barang yang digadaikan, anjing, kulit bangkai yang belum disamak, dan barang atau benda najis.

f. Sebagian berpendapat tidak sahnya bentuk *Hibah* kepada seorang miskin terhadap pinjaman atau hutang yang dia terima yang kemudian oleh pemberi *Hibah* diniatkannya sebagai zakat.

3. Rukun dan Syarat *Hibah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Hibah* adalah *shigat*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan *Hibah*. Karena *Hibah* semacam akad, maka shigat *Hibah* terdiri atas *ijab* dan *qabul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.[14]

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan hak untuk dimiliki yang di*Hibah*kan tergantung pada adanya perjanjian dan perjanjian tersebut dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun yang menjadi rukun *Hibah* menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu peng*Hibah*, penerima *Hibah*, barang yang di*Hibah*kan, dan *shigat*.[15]

a. Peng*Hibah*

Peng*Hibah* adalah orang yang memberikan *Hibah* atau orang yang meng*Hibah*kan hartanya kepada orang lain. Syaratnya adalah orang yang berhak mendistribusikan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta mereka kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

b. Penerima *Hibah*

Penerima *Hibah* adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima *Hibah*, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima *Hibah*, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah

[14] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244.
[15] Abdurrahman al-Jaziri,*al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Juz 3, 486.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengampuan dapat menerima *Hibah* melalui kuasanya (wali).[16]

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima *Hibah* itu berarti *Hibah* bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima *Hibah* benar-benar ada. Apabil benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka *Hibah* itu tidak sah.[17]

c. Barang yang di*Hibah*kan

Barang yang di*Hibah*kan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa di*Hibah*kan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai *Hibah* atau pemberian haruslah memenuhi persyaratan di antaranya :

1) Barangnya ada
2) Barang yang bernilai
3) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang di*Hibah*kan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah meng*Hibah*kan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren. Tidak berhubungan

[16] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 155.
[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 14,175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tempat milik peng*Hibah*, seperti meng*Hibah*kan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang di*Hibah*kan itu wajib dipidahkan dan diserahkan kepada yang diberi *Hibah* sehingga menjadi milik baginya.

4) Dikhususkan, yakni yang di*Hibah*kan itu bukan untuk umum, sebab dengan pemegangan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syaf'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata : "Sesungguhnya Hibah itu umum dan tidak dibagi-bagi, itu sah". Bagi golongan Maliki, boleh meng*Hibah*kan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil *ghasab.*

d. *Sighat*

Sighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan *Hibah*, karena *Hibah* itu semacam akad. *Ijab* adalah kata yang diucapkan oleh peng*Hibah*, sedangkan *qabul* adalah kata yang yang diucapkan oleh orang yang menerima *Hibah*. Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi *Hibah* dan si penerima *Hibah*.[18]

[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam *Hibah*

Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tanpa mengaharapkan imbalan (suka rela). Diantara macam-macam *Hibah* adalah:

a. *Hibah* Benda

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang dimaksud untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhoan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

Sedangkan *Hibah* yang tidak dimaksud mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehannya, akan tetapi mengenai *Hibah* untuk mencari balasan dari sesama makhluk, fuqaha masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membolehkan *Hibah* yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat atau melarang hal tersebut.

b. *Hibah* Manfaat

Bahwa ada orang yang diberi *Hibah* hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut akan kembali kepada pemberi *Hibah* (peng*Hibah*) atau ahli warisnya. Selanjutnya Imam Malik mengemukakan, bahwa apabila dalam akad pemberian *Hibah* itu disebutkan jika penerima *Hibah* meninggal dunia dan barang yang di*Hibah*kan itu diserahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada keturunannya maka hal itu di benarkan. Jika keturunannya sudah tidak ada lagi, maka barang yang di*Hibah*kan itu dikembalikan kepada pemberi *Hibah* atau ahli warisnya.[19]

Diantara *Hibah* manfaat ialah *Hibah mu'ajjalah* (*Hibah* bertempo) atau *minhah* (pemberian). Adapun *Hibah* yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi *Hibah* masih hidup disebut *Hibah umri* (seumur hidup), ada tiga pendapat tentang masalah semacam ini:

1) Bahwa *Hibah* tersebut merupakan *Hibah* yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolongan fuqaha.
2) Bahwa orang yang diberi *Hibah* itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima *Hibah* meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi *Hibah* atau ahli warisnya.
3) Jika pemberi *Hibah* berkata, "barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi *Hibah*. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi *Hibah* barang tersebut kembali kepada pemberi *Hibah* atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.

[19] Absdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Rishwah*

1. Pengertian *Rishwah*

Kata suap dalam bahasa Arab disebut "*risywah*" atau" *risya*". Secara bahasa berarti "memasang tali, ngomong, mengambil hati". *Risywah* berasal dari bahasa Arab "*rasya, yarsyu, rasywan*" yang berarti memberikan uang sogokan". Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap (*risywah*) seperti berikut:[20]

a. Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisir sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.

b. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.

c. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeskploitasi sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi

[20] Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Definisi ini juga kurang lazim sehingga tidak mencakup semua bentuk suap.

2. Unsur-unsur suap *(Risywah)*

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap, maka dapat digaris bawahi unsur-unsur suap sebagai berikut :[21]

a. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
b. Pembersi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.

3. Bentuk suap (*Risywah*)

Dari beberapa definisi suap menurut istilah di atas jelas bahwa suap itu banyak ragamnya baik itu yang bersifat mengenai dengan definisi suap yang dimaksud atau yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk lebih jelasnya bentuk suap perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Di dalam hal suap-menyuap terdapat berapa di antaranya adalah :

a. Suap untuk membatilkan yang hak dan sebaliknya.

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh *syara'*, karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi

[21] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya.

Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatilkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penyuap dan penerima suap. Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya. Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini :

1) Ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan.
2) Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara *qath'i* diharamkan.[22]

b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman.

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf

[22] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang lain sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini, diperbolehkan.

Menurut jumhur ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap.

c. Suap untuk menerima pekerjaan atau jabatan.

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang. Cara ini jelas diharamkan oleh Allah SWT. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya. Keharaman cara ini dijelaskan dalam firman Allah SWT :

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW menetapkan bahwa penyerahan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang bukan ahlinya termasuk menyia-nyiakan amanat. Juga menyerahkan urusan kepada penyuap berarti pula menyerahkan urusan kepada orang yang tidak berhak dan bukan ahlinya karena pada umumnya penyuap itu memang tidak ahli di bidang itu. Maka, berarti menyia-nyiakan amanat. Menipu umat itu diharamkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengharamkan masuk surga orang yang menipu dalam jabatannya dan mempercayakan suatu jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, itu artinya menipu umat begitu pula orang yang menyerahkan suap, itu semua diharamkan.

C. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah.*

Ujrah dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan atau orang yang mempunyai tenaga disebut dengan "mu'ajir", sedangkan orang yang menyewa atau orang yang membutuhkan tenaga disebut dengan*"musta'jir"*, benda yang disewakan atau tenaga di istilahkan dengan *"ma'jur"* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barangatau tenaga tersebut disebut dengan "upah atau ujrah".

Dalam konsep sederhana, akad *Ujrah* adalah akad sewa sebagimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diperhatikan dalam akad *Ujrah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati Maka yang terjadi objek dalam akad *Ujrah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad *Ujrah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *Ujrah* tidak selamanya manfaat diperoleh darisebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia.

Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.[23] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[24] Menurut Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul "*priciples of personal management*" yang dimaksud upah ialah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.[25]

Sedangkan upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerjanya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.[26] Definisi upah pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan.

---

[23] M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.
[24] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Balai Pustaka, 2003), 1250.
[25]G.Kartasa poetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 93.
[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, dan ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan-peraturandan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.[27]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

[27] Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum upah

Ujrah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ujrah* disahkan syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentangupah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah darijasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jikakamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak adadosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. "[28]

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan

[28] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnnya*, (Semarang: CV Toha Putra,1996), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu jasa dari diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Hal itu termakna dari satu kata yaitu *al-maulud* yang artinya "orang tua laki-laki".[29] Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnyalah ia dinasabkan dan dengan nama ayah pula disebut, Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak.[30]

Serta dalam firman Allah SWT tentang upah jasa yaitu dalam surat al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: 'Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".[31]

Dalam arti kata yaitu *"qaa la lausyi'ta lattakhodzta ngalaiyhi ajjran"* yang artinya: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" maksudnya Musa mengatakan seperti itu untuk memberikan dorongan kepada Khidir agar mengambil upah dari perbuatannya itu, untuk dinafkahkan dalam membeli makanan, minuman dan kepentingan hidup lainnya. Dalam hal ini Khidir mendapatkan upah

[29]Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), 317
[30]Ibid.
[31] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnnya*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dari jasa yang dia lakukan setelah dia menegakkan dinding itu yang terlihat dari arti kata yaitu: *"fawa jadaa fihaajidaa rayyuridu ayyan'qadda fa aqaa mahuu"* yang artinya: "kemudian keduanya mendapatkan didalam negeri itu sebuah dinding yang miring dan hampir roboh. Lalu Khidir mengusapnya dengan tangannya, sehingga dinding itu kembali tegak lurus. Maka hal ini menjadi salah satu mu'jizatnya.[32]

Pengertian upah dan komisi jika dilihat secara arti pada umumnya sama yaitu memberikan sesuatu atau uang sebagai imbalan dari suatu pekerjaan, akan tetapi dalam prakteknya jika upah hanya dari satu pihak, akan tetapi jika pada komisi bisa dari kedua belah pihak, contohnya pada saat pemilihan jika untuk menarik perhatian untuk memeriahkan dan menarik masyarakat untuk memberikah hak pilihnya maka dijanjikan komisi, komisi disini bukan upah karena apa yg dilakukan oleh yang penerima komisi tidak menguntungkan salah satu pihak, akan tetapi semua pihak demi mensukseskan pemilihan kepala desa.

2. Syarat dan rukun

   a. Rukun Upah

Menurut Sayyid Sabiq rukun *ujrah* menjadi sah dengan ijab Kabul lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun upah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang

[32]Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz XVI*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewakan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *ujrah* itu ada empat, yaitu:[33]

1) ‘*Aqid*, yaitu *mu’ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orangyang menyewa)
2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
3) *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat.
4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dantenaga orang yangbekerja.

b. Syarat Sah Upah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ujrah* juga terdiri atas empat jenispersyaratan, yaitu :[34]

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in’iqah*)
2) Syarat *nafadzh* (berlangsungnya akad)
3) Syarat sahnya *ujrah*, dan
4) Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*)

Berikut akan penulis jabarkan syarat sahnya *ujrah* yaitu :

a) Syarat terjadinya akad (syarat *in’iqah*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in’iqah*) berkaitan dengan *‘aqid,* akad, dan objek akad.[35] Syarat yang berkaitan dengan *‘aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus

[33]Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, 11.
[34]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 321.
[35]Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baligh menurut Hanafiyah.Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ujrah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.[36]

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Dan sekalipun dapat membedakan tetap tidak sah menururt Imam as-syafi'i dan Hambali.[37]

b) Syarat *nafadzh* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan *(nafadz)* akad *ujrah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah *(kekuasaan).*[38] Dengan demikian *ujrah al-fudhul* (*ujrah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ujrah*.[39] Namun menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari sipemilik barang.[40]

c) Syarat sahnya *ujrah*

[36]Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125
[37]Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3*, 11.
[38]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,322.
[39] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*,126.
[40] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk sahnya *ujrah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku*), ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ujrah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.[41]
2) Objek akad *(ma'qud 'alaih)* yaitu manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara'[42] sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ujrah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.[43]
3) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini", maka akad *ujrah* tidak sah, karena rumah mana yang disewakan belum jelas. Dan dalam syarat upah harus diketahui ini berdasarkan kepada hadis nabi Muhammad SAW yaitu :

حَدَّثَنَا إبن طا وس عنْ ابيه عن إبنِ عَبَّس رضي الله عنهما قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ وأعْطُوا الحِجَامَ أجْرَهُ(رواه البخارى)

[41] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),232.
[42]Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),167.
[43] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "hadist dari ibnu thawus dari ayahnya dari ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudiam membayar upanya". (H.R.Bukhari)[44]

[44]Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar al Hafizh IbnHajar al-As Qalani*,460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id